



I. Uraian Fakta.

Pada tanggal 16 Desember 1986, Mahkamah Militer III-14 Denpasar telah mengeluarkan putusan nomor PTS.47/K/Pol/XII/1986, yang menjatuhkan pidana penjara selama enam tahun dipotong selama dalam tahanan sementara serta pemecatan dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia kepada Sersan Mayor Ngakan Putu Karya, karena telah terbukti bersalah melakukan pembunuhan yang mengakibatkan tiga orang meninggal dunia dan seorang menderita luka berat.

Fakta yang ditemukan dalam persidangan perkara Sersan Mayor Ngakan Putu Karya tersebut adalah sebagai berikut:

Sersan Mayor Ngakan Putu Karya, anggota Denma Polda Nusra pada tanggal 2 April 1986, selaku Juru Bayar Polda Nusra menukar cek ke Bank Dagang Negara sebesar Rp. 60.000.000,00 sebagai pembayaran gaji anggota Polda Nusra.

Pada sore harinya Sersan Mayor Ngakan Putu Karya diperintah oleh Ka Denma untuk mengeluarkan uang tunai guna membayar hutang pada Toko Leci, akan tetapi brankas tempat penyimpanan uang tersebut tidak dapat dibuka sehingga Sersan Mayor Ngakan Putu Karya menjadi panik dan gelisah memikirkan persoalan tersebut.

Keesokan harinya yaitu tanggal 3 April 1986 Sersan Mayor Ngakan Putu Karya masih berusaha membuka brankas tersebut tetapi tidak berhasil sehingga ia panik karena takut kepada para anggota Polda Nusra yang akan marah karena terlambat menerima gaji.

Akhirnya brankas tersebut dapat dibuka oleh anggota Staf Denma Polda Nusra. Setelah Sersan Mayor Ngakan Putu Karya selesai melaksanakan pembayaran gaji kepada para anggota Polda Nusra, ia kemudian menghadap Ka Denma untuk meminta penggantian brankas. Laporan tersebut tidak mendapat tanggapan dan kemudian ia mengurus sendiri ke atasan yang berakibat timbul kesalahpahaman antara Sersan Mayor Ngakan Putu Karya dengan Ka Denma.

Pada tanggal 4 April 1986, Sersan Mayor Ngakan Putu Karya mengajukan cuti dan pada tanggal 6 April 1986 surat cuti tersebut keluar. Bertepatan pada tanggal tersebut istri Sersan Mayor Ngakan Putu Karya sakit keras sehingga harus dirawat di rumah sakit. Setelah menjenguk istrinya di rumah sakit, Sersan Mayor Ngakan Putu Karya mendapat laporan dari anggota keluarganya bahwa rumah Sersan Mayor Ngakan Putu Karya dilempari batu oleh orang yang tidak dikenal. Sersan Mayor Ngakan Putu Karya langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Dusun Br. Sasih.

Rangkaian kejadian tersebut membuat Sersan Mayor Ngakan Putu Karya semakin panik, sehingga ia tidak dapat tidur.

Pada tanggal 8 April 1986 sekitar pukul 06.00 Sersan Mayor Ngakan Putu Karya dengan bercelana training dan memakai kaos dan membawa senjata pistol Colt 38 Special keluar dari rumahnya dengan berlari-lari kecil menuju jalan umum Br. Sasih dan diikuti oleh anaknya yaitu Desak Made yang mengatakan "Sampunang aji, sampunang aji" (jangan pak, jangan pak), akan tetapi tidak dihiraukan oleh Sersan Mayor Ngakan Putu Karya.

Setelah sampai di jalan Br. Sasih Sersan Mayor Ngakan Putu Karya menuju ke arah selatan, dan kira-kira dalam jarak 45 meter ia melihat Ni Wayan Umasih yang sedang menyapu di depan warungnya dan pada jarak sekitar 1 meter Sersan Mayor Ngakan Putu Karya menembak Ni Wayan Umasih dan mengenai bagian dada serta menembus ke bagian punggung sebelah kiri hingga roboh dan meninggal dunia.

Sersan Mayor Ngakan Putu Karya terus berlari-lari kecil menuju ke arah selatan dan kira-kira pada jarak 55 meter ia mendekati pengendara sepeda yaitu Ni Made Rajin yang sedang berboncengan dengan Ni Made Martini dan dalam jarak sekitar 1 meter Sersan Mayor Ngakan Putu Karya menembak Ni Made Rajin pada bagian perut sebelah kanan dan menembus ke belakang sehingga roboh tak sadarkan diri karena menderita luka berat.

Setelah Sersan Mayor Ngakan Putu Karya melakukan penembakan tersebut selanjutnya ia berlari menuju ke arah

selatan dan pada jarak sekitar 42 meter ia bertemu dengan Ni Wayan Werni yang sedang menuntun sepeda dan pada jarak sekitar 1 meter Sersan Mayor Ngakan Putu Karya membidikkan senjatanya pada Ni Wayan Werni dari arah belakang sehingga mengenai punggung dan menembus dada sebelah kanan yang mengakibatkan korban roboh dan meninggal dunia.

Kemudian Sersan Mayor Ngakan Putu Karya berlari menuju ke arah selatan dan berbelok ke kanan (ke arah barat) menuju ke Asrama Polri dan melihat Ni Nyoman Purniati yang sedang membawa sesajen dan kemudian ia membidikkan senjatanya dan terus menembak ke arah dada sehingga Ni Nyoman Purniati robohdan meninggal dunia.

Setelah menembak Ni Nyoman Purniati, Sersan Mayor Ngakan Putu Karya langsung mengarahkan senjatanya pada Sersan Satu Yusuf Padatu dan seketika itu juga Sersan Satu Yusuf Padatu segera menghindar dengan masuk ke dalam rumah. Selanjutnya Sersan Mayor Ngakan Putu Karya menembak pintu rumah Yusuf Padatu hingga menembus dinding. Tidak lama kemudian Kopral Satu Agustinus Ratu Eda dapat meringkus Sersan Mayor Ngakan Putu Karya dengan dibantu oleh anggota Polri lainnya yang tinggal di asrama.

Akibat perbuatan Sersan Mayor Ngakan Putu Karya tersebut mengakibatkan tiga orang meninggal dunia dan satu orang menderita luka berat berdasarkan Visum Et Repertum sebagai berikut :

1. No. VER/15/1986 tanggal 8 April 1986 atas nama Ni Wayan Umasih.
2. No. 237/IV/1986 tanggal 8 April 1986 atas nama Ni Made Rajin.
3. No. KK/51/VR/IV/1986 tanggal 8 April 1986 atas nama Ni Wayan Werni.
4. No. KK/52/VR/IV/1986 tanggal 8 April 1986 atas nama Ni Nyoman Purniati.

Berdasarkan Visum Et Repertum Psikiatrik Nomor 0127/V.PD/1986 tanggal 30 April 1986 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Denny Thong Tet Djin, Kepala Rumah Sakit Jiwa Bangli menyatakan bahwa Sersan Mayor Ngakan Putu Karya menderita amok. Amok dapat timbul dengan didahului oleh stres yang berat dan penderita amok tidak sadar terhadap apa yang telah dilakukannya dan tidak dapat merencanakan sesuatu yang akan dilakukan serta tidak dapat mengingat apa yang telah dilakukan. Amok merupakan suatu keadaan yang tidak normal dan menunjukkan adanya perubahan akal.

Sersan Mayor Ngakan Putu Karya diajukan ke depan sidang Mahkamah Militer III-14 Denpasar atas perbuatan pembunuhan yang dilakukannya tersebut. Oditur Militer mengajukan tuntutan pidana penjara selama sepuluh tahun enam bulan dipotong selama dalam masa tahanan sementara dan pemecatan dari dinas Kepolisian Negara Republik